

SEJARAH ASAL USUL DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Hasil Penelitian dengan Studi Kasus Desa Rumah Kabanjahe
Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo
Propinsi Sumatera Utara

Rehngena Purba, SH.MS^{*)}



Village that called as Kuta or kesain in Karo land is a regional unity or as a settlement and as a social grouping. As a settlement, Kuta or kesain is a teritory/regional that be established by a group of family (a certain clan) together with their daughters and perents in law as a frienship care in the Karonesse. The clan froup is called as founder or figures of Kuta or Kesain. The leader of founder clan who establish this village is called as Kepala Kampung or Penghulu or Head of village. Head village has an autority to dominate, to manage and to transfer the Kesain/Kuta's land (communal rights). He/sh e included an all of

law action in the rural society. Anyone who come and occupy the land in this village, he/she must obtain the permission from the head of village and to pay his/her retribution.

A. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan pada tanggal 24 Mei 1999 berikut Penjelasan Undang-undang tersebut.

Landasan faktual dikeluarkan Undang-undang ini adalah dalam menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional

^{*)} Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keaneka ragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN 1974 No. 38 Tambahan LN No. 3,37/tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah dan perkembangan keadaan. Demikian juga Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 No. 56 Tambahan LN. No. 31153 yang menyeragamkan nama, bentuk dan kedudukan pemerintahan desa tidak sesuai dengan jiwa Undang-undang Dasar 1945 dan perlunya mengakui serta mengakui hak asal usul yang bersifat istimewa.

Di dalam konsiderans “menimbang b dari Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dikatakan bahwa: “ ... sesuai dengan sifat negara Kesatuan Republik Indonesia maka kedudukan pemerintah Desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keseragaman keadaan Desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat pemerintahan Desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi Desa yang makin meluas dan efektif”.

Di dalam penjelasan umumnya, khususnya pada Nomor 4 dinyatakan sebagai berikut: “... keadaan pemerintah Desa sekarang ini adalah sebagai akibat pewarisan dari Undang-undang lama yang pernah ada, yang mengatur Desa, yaitu *Inlandsche Gemeente Ordonantie* (Stb. 1906 No. 83) yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan *Inlandsche Gemeente Ordonantie ... westen* (stb. 1938 Nomor 490 jo Stn. 1938 Nomor 681) yang berlaku diluar Jawa dan Madura.

Peraturan perundang-undangan diatas tidak mengatur pemerintahan Desa secara seragam dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk tumbuh kearah kemajuan dinamis. Akibatnya Desa dan pemerintahan Desa yang ada sekarang ini dibentuk dan coraknya masih beraneka ragam, masing-masing daerah memiliki ciri-cirinya sendiri yang kadang-kadang merupakan hambatan untuk pembinaan dan pengendalian yang intensif guna peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Undang-undang ini mengarah pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintah Desa dengan corak Nasional yang menjamin terwujudnya Demokrasi Pancasila secara nyata, dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang disebut Lembaga Masyarakat Desa.

Di dalam Undang-undang ini maka birokrasi pada tingkat terendah dipisahkan secara tersendiri dari hukum adat setempat¹, dan pimpinan adat yang selama ini mempunyai legitimasi menurut peraturan-peraturan formal, dilepaskan dari lingkungan yang mempunyai pengakuan formal dan menjadi terpinggirkan.²

Dampak dari berlakunya undang-undang ini di banyak wilayah di Indonesia terdapat benturan-benturan terutama sekali terhadap peminggiran masyarakat adatnya. Karena dengan dihapuskannya undang-undang ini dan diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999, diharapkan kembali pemberdayaan seluruh aspek persekutuan hukum di seluruh Indonesia.

Di dalam penjelasan Undang-undang RI No. 22 Tahun 1999 tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah:

- (1) Desa berdasarkan undang-undang ini adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai suatu kesatuan hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala Desa bertanggungjawab pada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati.
- (3) Desa dapat melakukan "perbuatan hukum" baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di Pengadilan. Untuk itu, Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
- (4) Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang fungsinya sebagai lembaga legislatif dan

¹ Sumarjan, Selo dan Kennon Breazeale, *Cultural Change in Rural Indonesia*, Sebelas Maret University Press. In Cooperation With Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, Jakarta, East West Center Honolulu, 1993, hal. 13.

² T.O. Ihromi, *Peranan Lembaga Lembaga Adat Dalam pembangunan Daerah*, Makalah disampaikan pada Seminar Hukum Nasional ke VII Tema Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani Diselenggarakan BPHN - Dep. Kehakiman RI, 1999

- pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Di Desa dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa. Lembaga dimaksud merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa.
 - (6) Desa memiliki sumber pembiayaan pendapatan Desa, bantuan pemerintah dan Pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.
 - (7) Berdasarkan "hak asal usul Desa bersangkutan", Kepala Desa mempunyai wewenang untuk "mendamaikan perkara/sengketa dari paraarganya".
 - (8) Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan dibentuk Kelurahan sebagai unit Pemerintah Kelurahan yang berada di dalam Daerah Kabupaten dan atau daerah Kota.

B. Permasalahan

Apabila kita simak jiwa dan makna yang terkandung dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tersebut, khususnya tentang pengertian Desa secara utuh, maka merupakan suatu tugas untuk mengkaji secara cermat tentang hak asal usul dan susunan asli suatu desa, kesatuan masyarakat hukum pendukungnya serta sejauh mana organisasi masyarakat hukum ini masih eksis serta bagaimana kewenangannya. Hal ini perlu mendapat kajian dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, mengingat bahwa Indonesia sebagai suatu negara yang beraneka ragam suku bangsa, wilayah dan budaya yang satu sama lainnya berbeda-beda.

C. Pembahasan

Tidak dapat diketahui dengan pasti kapan permulaan Desa, menurut sosiologi, manusia adalah mahluk sosial, mahluk yang hidup saling berhubungan satu sama lain dan saling membutuhkan. Secara sadar atau tidak sadar manusia senantiasa memelihara, membina dan mengembangkan hubungan antar manusia.

Dalam rangka usaha tersebut manusia bertempat tinggal bersama-sama dalam satu tempat yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun keadaan dan lingkungan mempengaruhi di mana tempat tinggal bersama

diadakan, di pantai, di gunung, di pedalaman, dan sebagainya bahkan ada yang di atas air.

Dari kewajiban manusia mempunyai dorongan kodrat untuk hidup bersama yang didasarkan pada kepentingan karena hubungan tempat pekerjaan, kesamaan tempat tinggal.³

Desa sebagai tempat tinggal bersama ditimbulkan oleh pelbagai unsur:

1. Sifat manusia sebagai mahluk sosial
2. Unsur kejiwaan
3. Alam sekeliling manusia
4. Kepentingan yang sama
5. Bahaya dari luar

Persekutuan Hukum di kepulauan seluruh Indonesia pada tingkat rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup, di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan orang-orang segolongan itu masing-masing kehidupannya dalam golongan kodrat alam. Tiada seorang pun dari mereka yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan itu. Golongan itu mempunyai "*pengurus sendiri*" dan mempunyai harta benda, milik keduniaan dan gaib. Golongan demikianlah yang bersifat "*persekutuan hukum*".⁴

Persekutuan-persekutuan hukum ini dapat dibagi atas golongan menurut dasar sesamanya, yaitu:

1. Berdasarkan pertalian keturunan (*geneologis*), yaitu persekutuan hukum itu terbentuk atas pertalian keturunan (darah) apakah dasarnya karena pertalian darah menurut garis bapak (*patrilineal*), menurut garis ibu (*matrilineal*) serta menurut pertalian darah garis ibu dan bapak (parental).
2. Berdasarkan lingkungan daerah (*territorial*), atau tidak. Persekutuan hukum yang berdasar territorial ini terbagi atas persekutuan desa, persekutuan daerah dan perserikatan desa-desa.

Susunan rakyat yang semata-mata berdasarkan lingkungan daerah dan tidak memerlukan pertalian keturunan terdapat di Aceh, Sumatera

³ Buya Suryaningrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Aksara Baru, Jakarta, Anggota IKAPI, cetakan ke 3, 1985.

⁴ Ter Haar, *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht*, 1939, hal. 13-14..

Timur, Bangka, Belitung, Sumatera Selatan, Jawa, Madura, Bali, Sulawesi Selatan, Minahasa dan Ambon⁵.

Adapula persekutuan hukum ini berdasarkan atas garis pertalian darah (*keturunan*) serta berdasarkan atas faktor tempat kediaman (*territorial*) seperti *Hula* (Tapanuli), *Nagari* (Minangkabau) *Marga dusun* (Palembang) serta *Kuta (Kesain)* di Tanah Karo. Orang Karo adalah salah satu suku bangsa dari bangsa Indonesia yang pada umumnya tinggal di Tanah Karo, sebahagian tinggal di Kabupaten Langkat (Langkat Huku), Kabupaten Deli Serdang (Deli Hulu dan Serdang) dan juga Kabupaten Dairi di Sumatera Utara.

Daerah kediaman orang Karo tersebut dikenal sebagai Tanah Karo dan secara khusus Kabupaten Daerah Tingkat II Karo (dikenal sebagai Tanah Tinggi Karo).⁶ Dalam berbagai kepustakaan mengenai orang Karo baik yang ditulis oleh orang Karo atau Indonesia ataupun yang ditulis oleh orang asing, gambaran umum yang dapat diperoleh adalah kehidupan tradisional yang normatif. Hal demikian tidak mengherankan, oleh karena kebiasaan terdapat kecenderungan untuk menemukan sesuatu yang konseptual. Penggambaran tersebut dapat menolong kita untuk memperoleh bagaimana seharusnya hubungan-hubungan kekerabatan, mengenai keharusan-keharusan interaksi anak beru kalimbubu dalam upacara adat dan ritual.

Suku Batak Karo membedakan dirinya di dalam lima kesatuan kekerabatan yang patrilineal (marga) yaitu, Sembiring, Karo-karo, Ginting, Tarigan dan Perangin-angin (clan = marga) yang masing-masing terbagi lagi dalam kurang lebih 16 kesatuan yang lebih kecil. Setiap orang Karo, karena kelahirannya dengan sendirinya termasuk ke dalam salah satu daripada marga patrilineal tersebut yang pada azasnya bersifat eksogami dan terjalin satu sama lain oleh hubungan-hubungan yang disebabkan perkawinan-perkawinan yang a-smetris.⁷

Dalam hubungan inilah tampak ketiga kategori hubungan kekerabatan daripada suku Karo, sebagai berikut:

- Senina: Kesatuan asal dari patrilineal diri sendiri (*ego*)

⁵ Supomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hal. 54

⁶ Menet Ginting, *Idaman Harapan Masyarakat Karo Dalam Kehidupan Masa Kini*, Penerbit USU Press, Medan, 1990, hal. 4

⁷ Richard Kipp, *The Sosial Organization of Karo Batak Rural Migration*, Submitted to the Graduate Faculty of Art Sciences in Partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, University of Pittsburgh, 1978, p. 15

- Anak beru: Kesatuan asal dari orang-orang yang mengawini wanita-wanita golongan ego
- Kalimbubu: Kesatuan asal dari orang-orang yang memberikan wanita-wanita kepada golongan *ego* untuk dijadikan isteri.

Ketiga kategori tersebut merupakan suatu kesatuan yang oleh suku Batak Karo diwujudkan sebagai “*ketiga yang lengkap*” atau *sangkep sitelu*” ataupun “*rakut sitelu*” yaitu ketiga yang terikat. Menurut pandangan suku Batak Karo, kesatuan inilah merupakan syarat bagi adanya suatu kehidupan bersama manusia menurut adat. Ikatan-ikatan kekerabatan itu tidaklah semata-mata bersifat perseorangan (*individual*), akan tetapi juga mencakup golongan yang berkerabat secara klasifikatoris. Dengan demikian dapatlah semua orang Batak Karo menghubungkan dirinya satu sama lain dalam sistem kekerabatan⁸.

Dengan demikian, maka setiap orang Karo merupakan titik pusat dari pada satu kesatuan (Tri Tunggal) yang berbentuk dan tersusun secara demikian, dan sekaligus setiap orang Karo berikatan dengan sesama orang Karo lainnya melalui salah satu bentuk kesatuan itu.

Masyarakat Karo autonom, di dalamnya terbentuk dan tersusun sebagai kesatuan daripada ketiga kategori kekerabatan yang terpusat pada kelompok asal patrilineal daripada pembangunan desa.

Ketiga kategori tersebut di atas mewujudkan dirinya ke dalam ketiga kelompok yang dapat dibedakan. Bagaimana ketiga kelompok tersebut tersusun, tergantung kepada masalah yang dihadapi dan orang-orang yang berkepentingan di dalamnya.

Bahwa di Tanah Karo pada umumnya dahulu tanah-tanah kering diusahai oleh “*Kesain*”.

Kesain sebenarnya mempunyai 2 arti yaitu dapat diartikan sebagai satuan *territorial* atau sebagai *tempat pemukiman*, dan dapat pula diartikan sebagai *pengelompokan sosial*. *Kesain* terdiri dari sejumlah rumah tradisional yang berdiri berdekatan di atas sebidang tanah yang bersama-sama membentuk satuan tempat tinggal. Status tempat pemukiman seperti itu, dulunya mempunyai pemerintahan sendiri, harta kekayaan sendiri yang berupa tanah atau hutan (*kerangen kesain*) sendiri. *Kesain* dalam arti yang kedua merupakan pengelompokan yang terdiri dari *jabu-jabu* (keluarga) patrilineal dari sub tertentu yang antara sesamanya ada hubungan *senina*⁹.

⁸ Staats, HMC-MK. Portier, bad, *Grondenrecht En Zijn Verwekluking In de Karo Batakse Dorpsamenleving een beschrijvende Studie*. Nijmegen, 1981, p. 440

⁹ Bangun, Payung, *Pelapisan Sosial di Kabanjahe*, Disertasi untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Antropologi Sosial pada Universitas Indonesia di Jakarta, 1981, hal. 67

Sama halnya dengan kesain, kuta (kampung=desa) juga mempunyai 2 arti yaitu sebagai tempat pemukiman dan sebagai pengelompokan sosial. Sebagai pemukiman *kuta* pada prinsip sama dengan *kesain* dan juga “kuta” sebagai pengelompokan sosial mencakup seluruh rumah tangga yang ada di dalam. Dengan demikian maka kalau kita membicarakan *kesain* kita dengan sendirinya membicarakan *Kuta*.

Jadi di dalam satu desa (*kuta*), yang mungkin terdiri dari beberapa *kesain* tersebut adalah orang yang pertama sekali mendirikan desa (*kuta*) tersebut “*Penghulu*” atau Kepala Kampung. Pendiri-pendiri kampung itulah pemilik tanah dan orang yang mempunyai marga, maka biasanya tanah itu disebut “*tanah marga*”.

Masri Singarimbun dalam disertasinya yang berjudul: “*Kinship, Descent Alliance among the Batak Karo*”, menulis tentang desa sebagai berikut:

“a village is property founded by a man and one or more of his anak beru and kalimbubu. The lineages of these anak beru and kalimbubu them satand in a special relationship to the founding lineage, and representatives of these groups are required to participate in certain of is ritual and ceremonial activities. The Kalimbubu tua and anak beru tua, the kalimbubu anak beru of the land. The kalimbubu is described also as the kalimbubu “si majekkenlulang”, the kalimbubu who planted the “lulang”, the plant that serves as a hedge around the village. Usually the anak beru tua is”¹⁰

Dengan demikian maka sebuah desa di Karo semestinya dibangun atau didirikan oleh seseorang bersama-sama dengan satu atau lebih anak berunya atau kalimbubunya. Garis keturunan dari anak beru dan kalimbubu ini ada dalam satu hubungan istimewa terhadap satu keturunan pendiri desa. Anggota dari kelompok-kelompok ini diminta ikut berpartisipasi dalam setiap upacara-upacara adat dan keagamaan. Kalimbubu tua dan anak beru tua juga disebut sebagai kalimbubu dan anak beru tanah dari desa itu.

D. Hasil Penelitian

Penelitian tentang sejarah Desa dan masyarakat Hukum Adat Karo diadakan di desa Rumah Kabanjahe (*desa sampel*) Kecamatan Kabupaten karo, Propinsi Sumatera Utara.

¹⁰ Singarimbun, Masri, *Kinship Descent and Alliance among the Karo Batak*, University of California Press Ltd. Bekerley, Los Angeles, London. 1975, p. 25.

Alasan untuk memilih satu desa saja sebagai sampel adalah karena pada umumnya desa-desa (kampung) di Tanah karo mempunyai ciri-ciri yang sama serta homogen sehingga untuk sementara dianggap hasil penelitian ini dapat menggambarkan secara umum sejarah desa di Tanah Karo.

Menurut sejarah, desa ini didirikan oleh *marga Purba* (sub klan dari marga Karo-Karo) sebagai marga tanah beserta anak berunya yaitu *marga Berahmana* serta kalimbubunya *marga Ginting Suka*. Dengan demikian maka *Sangkep Sitelu* berdasarkan sejarahnya, desa Rumah kabanjahe ini adalah sebagai pendiri desa atau bangsa tanah adalah *marga Purba*, sebagai anak beru atau anak beru si *ngerakut bide* (*ngerakut bide* = memasang pagar) adalah marga Berahmana dan kalimbubu tanah atau *kelimbubu si majekken lulang* (*simajekken lulang* = menanam sejenis tanaman yang biasa dan cepat tumbuh untuk pagar) adalah *marga Ginting*.

Pada mulanya desa terdiri dari 6 *kesain* yaitu, *kesain Rumah Selat, kesain Rumah Derpih, kesain Sari Munggu, kesain Rumah Bale, kesain Rumah Buluh, kesain Rumah Galuh*. Keenam *kesain* ini disebut juga *Purba si enam* (Purba yang enam). *Kesain Rumah Bale, kesain Rumah Buluh, kesain Rumah Galuh* berasal dari satu Bapak.

Oleh karena pada zaman dahulu sering terjadi perang kecil-kecilan atau perkelahian "*rubati*", maka untuk memperkuat posisinya marga Purba ini mengajak *marga Rumah Kabanjahe* yang berasal dari *Kuta Kepar* untuk tinggal di Kuta Rumah Kabanjahe, agar supaya dapat membantunya apabila terjadi serangan musuh. Kepada Purba yang dari *Kuta Kepar* ini kemudian diberi tanah dan mendirikan *kesain* yang kemudian disebut *Kesain Rumah Jahe*.

Anak beru tua marga Berahmana ini kemudian diberi tanah dan mendirikan *kesain* :

1. *Berahmana kesain Rumah Mbaru* yang berasal dari Limang dan merupakan anak beru tua Purba dari *Purba di enem*.
2. *Berahmana kesain Rumah Mecu*, merupakan anak beru tua dari *Purba kesain Rumah Derpih*.
3. *Berahmana kesain rumah Mbulan Tanduk*, merupakan anak beru tua *kesain Rumah Jahe*.
4. *Kesain Rumah Meliala*, adalah merupakan senina dari *Berahmana*.

Dengan demikian maka *Desa Rumah Kabanjahe* sampai saat ini mempunyai 11 *kesain* yaitu :

1. *Kesain Rumah Derpih*.

2. *Kesain Rumah Selat.*
3. *Kesain Rumah Sari Minggu.*
4. *Kesain Meliala.*
5. *Kesain Rumah Galuh.*
6. *Kesain Rumah Buluh.*
7. *Kesain Rumah Balai.*
8. *Kesain Rumah Mbaru.*
9. *Kesain Rumah Mecu.*
10. *Kesain Rumah Mbulan Tanduk.*
11. *Kesain Rumah Jahe.*

Dalam pengertian-pengertian seperti : “*tanah kuta dan tanah kesain*” tercermin wewenang masyarakat terhadap tanah. Wewenang tersebut meliputi antara lain ijin pengusahaan dan pengelolaan tanah serta penikmatan hasil tanah tersebut, merupakan hak yang diperuntukkan bagi sesama anggota masyarakat desa. Orang-orang asing yang tinggal di desa tersebut pada dasarnya tidak diikut sertakan. Bagian-bagian masyarakat desa; sehingga dengan demikian hanyalah kesatuan masyarakat desa itu sendiri yang dapat menguasainya (*kuburan dan hutan kecil/kerangen*).

Setiap kesain yang ada di desa di rumah Kabanjahe mempunyai hak atas hutan kecil di pinggiran desa yang disebut (*kerangen kesain*). Setiap warga kesain mempunyai hak untuk mengambil kayu bakar atau bambu dari kerangen tersebut. Kayu bakar ini hanya dapat diambil adalah pohon-pohon/ranting-ranting kayu yang sudah tua/sudah kering. Hasil dari kerangen ini boleh dimanfaatkan oleh warga kesain tetapi tidak boleh dijual.

Kewajiban dari warga kesain adalah membersihkan “kerangen kesain” serta menanam pohon-pohon kayu yang berguna, biasanya ini dilakukan dengan bergotong-royong, terlebih dahulu diadakan runggun (musyawarah) di antara Senina yaitu marga Purba, anak beru serta kalimbumbunya. Runggun untuk membersihkan kerangen kesain ini bisa muncul, adakalanya disebabkan terjadinya pengerseran atas batas “kerangen kesain” dengan tanah pertanian penduduk, disamping itu setiap kesain mempunyai kuburan tersendiri. Sedangkan lapangan bola, tempat mandi umum, balai pertemuan (jambur) adalah milik bersama warga desa yaitu milik Kuta.

Pada zaman Belanda setiap kesain mempunyai penghulu sendiri. Dalam keadaan kurang aman maka setiap kesain mempunyai penjaga desa yang disebut “*singian kerin kuta*”. Orang yang tetap menjaga (mendapat giliran) untuk singian kerin kuta adalah penghulu. Di samping singian kerin

kuta terdapat pula singian kerin di setiap rumah adat (*rumah si waluh jabu = rumah dengan 8 rumah tangga*). Untuk menentukan gilirannya kerin di dalam rumah adat, digunakan “ba-bal” (berupa kayu bulat dengan diameter + 5 cm dan panjang 30 cm) yang digantungkan pada “*podung-podung* para (sudut sebelah atas dari rak-rak yang ada di atas dapur rumah adat) dari yang mendapat gilirannya. Yang mendapat giliran menjaga *kerin*, harus tinggal di rumah selama sehari penuh bertanggung jawab atas keamanan rumah baik dari bahaya kebakaran maupun pencurian. Jika terjadi sesuatu kerugian yang timbul akibat lalainya *singian kerin*, maka diadakanlah runggun untuk membicarakan kesalahan singian kerin dan hukum yang diberikan. Kalau misalnya timbul api di bahagian rumah adat yang menyebabkan gempa (*guntar*) di desa, tetapi tidak terjadi kebakaran maka singian kerin dikenakan hukuman, yang memberi makan warga desa. Acara makan bersama ini harus sangat terkejut (*sengget*) dan terganggunya keseimbangan magis tersebut dipulihkan dengan memberi makan warga desa tersebut.

Penghulu dari setiap *kesain* dipilih dari marga tanah, yaitu marga pendiri kesain tersebut. Demikian juga penghulu kuta dipilih dari marga tanah Rumah Kabanjahe yaitu marga Purba. *Penghulu kuta* ini bertindak sebagai ketua /pimpinan dari penghulu kesain.

Penghulu kuta ini dapat juga disebut sebagai *Raja Urung*. Urung adalah kesatuan politik beberapa kuta yang merupakan federasi, urung dipimpin oleh *Raja Urung*, tercatat sebagai Raja Urung di desa Rumah Kabanjahe pada zaman Belanda adalah *Pa Kawali Purba*, kemudian *Pa Kuasa Purba* dan kembali *Pa Kawali Purba*.

Pada masa dahulu penghulu kuta ini (*raja urung*) adalah pemimpin di kuta, disertai *tanggung jawab memimpin kehidupan kemasyarakatan*, mengurus kuta (desa) supaya terwujud ketertiban desa, menegakkan hukum adat, menyelesaikan sengketa-sengketa. Bila ada warga desa yang bersalah kepada orang lain yang berada di wilayah desanya maka penghulu bersama *anak beru, kalimbumbu* orang yang bersalah tersebut bertanggung jawab menyelesaikannya.

Urusan-urusan perkawinan, transaksi-transaksi dagang, transaksi tanah harus disaksikan oleh *Penghulu Kuta*. Dalam berbagai masalah, *Penghulu Kuta* mendapat nasihat dari orang-orang yang dituakan di kuta tersebut dan orang-orang yang dituakan ini terdiri dari kelompok *Sangkep Sitelu* di kuta itu.

Apabila terjadi persengketaan di desa, pada waktu dahulu, persengketaan mana tidak dapat diselesaikan oleh *Sangkep Sitelu* dan

Penghulu Desa (*Raja Urung*), maka persengketaan ini dibawa ke sidang *Balai Raja Berempat* yang tingkatannya lebih tinggi. *Balai Raja Berempat* ini adalah bersidang untuk semua sengketa-sengketa yang tidak dapat diselesaikan di *desa (kuta)* Karo. *Balai Raja Berempat* ini terdiri dari :

- Sibayak Suka
- Sibayak Barus Jahe
- Sibayak Sarinembah
- Sibayak Kuta Bulu

Sibayak-sibayak ini dipilih (sebagai ketua) oleh *Sibayak Lingga*.

Sehingga dari tingkatan kesatuan politik tersebut, maka susunan pemerintahan desa di Karo pada masa penjajahan adalah sebagai berikut :

1. Kesain
2. Kuta
3. Raja Urung
4. Sibayak
5. Balai Raja Berempat

Sebagaimana diuraikan terdahulu bahwa sebuah desa atau "*kuta*" di Karo, didirikan oleh satu marga tertentu bersama-sama dengan anak beru kalimbumbunya. Garis keturunan anak beru dan kalimbumbu pendiri desa ini mempunyai hubungan istimewa dengan garis keturunan desa, dan anggota dari kelompok-kelompok ini tetap berpartisipasi dalam upacara-upacara yang menyangkut desa.

Seperti halnya dengan desa sampel, di mana pendiri desa adalah marga Purba dan disebut bangsa tanah Berahmana adalah anak beru tanah, *Ginting Suka* adalah kalimbumbu tanah, maka ketiga marga ini merupakan *Sankep Sitelu* berdasarkan sejarah di desa Rumah Kabanjahe.

Menurut sejarahnya, desa Rumah Kabanjahe, setelah kuta didirikan oleh kelompok *Sangkep Sitelu* sejarah tersebut, maka kuta ini makin berkembang dengan timbulnya *kesain-kesain*. *Kesain* adalah merupakan kesatuan politik. Syarat-syarat pendirian kesain adalah sama dengan pendirian suatu "*kuta*" atau desa, yaitu dengan adanya kelompok *Sangkep Sitelu* sebagai pendiri *kesain*. Masing-masing kesain mempunyai *Penghulu Kesain*, dan kepala dari *Penghulu Kesain* adalah Penghulu Kuta. Penghulu Kuta dan Penghulu Kesain diangkat dari marga pendiri desa (bangsa tanah). Dari desa sampel diperoleh gambaran bahwa desa Rumah Kabanjahe hanya ada satu kepala desa Rumah Kabanjahe dan tidak dikenal kepala kesain, tetapi ada kepala dusun. Hal ini karena adanya pengaruh diberlakukannya Undang-undang No.5 Tahun 1979.

Di dalam pengembangan suatu kuta dengan penambahan *kesain-kesain*, maka dari desa sampel diperoleh data sebagai berikut, yaitu : *Sangkep Sitelu* sejarah yang pertama sekali mendirikan desa *Rumah Kabanjahe* dapat dilihat gambarannya pada *kesain Purba Rumah Derpih*, yaitu sebagai marga tanah *kalimbumbu* tanah adalah Ginting Suka, dan ini berkembang terus dengan berdirinya kesain-kesain baik dari anak beru tua, sehingga desa Rumah Kabanjahe yang dulunya hanya tersediri dari kesain *Rumah Derpih*, kemudian berkembang dengan penambahan kesain-kesain susunan kesain-kesain di desa sampel sebagai berikut :

1. ***Kesain Purba Rumah Derpih***
 - Marga tanah/pendiri kuta : Rumah Purba Derpih
 - Senina dan sembuyak : Purba Rumah Selat, dan Purba Rumah Jahe
 - Anak beru tua : Berahmana Rumah Mecu
 - Kalimbumbu : Ginting Suka
2. ***Kesain Purba Rumah Selat***
 - Marga tanah/pendiri kesain : Purba Rumah Selat
 - Senina dan sembuyak : Purba Rumah Jahe, dan Purba Rumah Derpih
 - Anak beru tua : Sembiring Meliala
 - Kalimbumbu tua : Sembiring Pelawi
3. ***Kesain Purba Rumah Sari Munggu***
 - Marga tanah/pendiri kesain : Purba Rumah Sari Munggu
 - Senina dan sembuyak : Purba Rumah Jahe, dan Purba Rumah Derpih
 - Anak beru tua : Sembiring Berahmana Rumah Mecu
 - Kalimbumbu tua : Sebiring Berahmana dan Rumah Mbulan Tanduk
4. ***Kesain Meliala***
 - Marga tanah/pendiri kesain : Sembiring Meliala
 - Senina dan sembuyak : Tekang Sembiring Berahmana, dan Purba Rumah Selat
 - Anak beru tua : Sembiring Berahmana Rumah Mecu
 - Kalimbumbu tua : Karo-karo Surbakti
5. ***Kesain Purba Rumah Galuh***
 - Marga tanah/pendiri kesain : Purba Rumah Galuh
 - Senina dan sembuyak : Purba Rumah Galuh, dan Purba Rumah Jahe
 - Anak beru tua : Sembiring Berahmana
 - Kalimbumbu tua : Sembiring Pelawi
6. ***Kesain Purba Rumah Buluh***
 - Marga tanah/pendiri kesain : Purba Rumah Balai

- Senina dan sembuyak : Purba Rumah Galuh, dan Purba Rumah Jahe
 - Anak baru tua : Sembiring Berahmana
 - Kalimbumbu tua : Sembiring Pelawi
7. **Kesain Purba Rumah Balai**
- Marga tanah/pendiri kesain : Sembiring Berahmana Rumah Mbaru
 - Senina dan sembuyak : Purba Rumah Jahe, Purba Rumah Galuh, dan Purba Rumah Buluh
 - Anak baru : Berahmana Rumah Mbulan Tanduk
 - Kalimbumbu : Sembiring
8. **Kesain Rumah Mbaru**
- Marga tanah/pendiri kesain : Sembiring Berahmana Rumah Mbaru
 - Senina : Sembiring Berahmana, dan Sembiring Meliala
 - Sembuyak : Sembiring Berahmana Rumah Mbulan Tanduk
9. **Kesain Rumah Mecu**
- Marga tanah/pendiri kesain : Sembiring Berahmana Rumah Mecu
 - Sembuyak : Sembiring Berahmana Rumah Buluh
 - Senina : Sembiring Meliala
 - Anak baru : Purba Rumah Balai
 - Kalimbumbu : Purba Rumah Nderpih
10. **Kesain Rumah Mbulan Tanduk**
- Marga tanah/pendiri kesain : Sembiring Berahmana Rumah MbulanTanduk
 - Sembuyak : Sembiring Berahmana
 - Anak baru : Purba Rumah Sari Munggu dan Barus
 - Kalimbumbu : Purba Rumah Jahe
11. **Kesain Rumah Jahe**
- Marga tanah/pendiri kesain : Purba Rumah Selat
 - Senina dan Sembuyak : Purba Rumah Selat
 - Anak baru : Sembiring Berahmana Rumah Mbulan, dan Meliala
 - Kalimbumbu : Ginting Suka Rumah Nderpih

Apabila kita lihat masing-masing *sankep sitelu* dari tiap-tiap *kesain*, maka kita memperoleh gambaran bahwa *sangkep* sejarah desa Rumah Kabanjahe adalah pada kesain Purba Rumah Derpih. Sedangkan *kesain-kesain* yang lain sudah berbeda *sangkep sitelunya* dengan sangkep sejarah desa Rumah Kabanjahe. Namun pada saat-saat tertentu yaitu pada upacara-upacara adat yang melibatkan seluruh warga kesain/kuta maka yang bertindak sebagai sangkep sitelu adalah *sangkep sejarah* ini. Hal

ini dapat kami gambarkan dari suatu upacara penggalian tulang-tulang seorang pendiri desa (kuta) Rumah Kabanjahe kesain *Rumah Derpih* yang bernama *Pa Mbelgah Purba*, tulang belulang mana akan dimasukkan kedalam satu geritan (tempat menyimpan tulang belulang orang/pendiri desa yang telah meninggal, yang bentuknya menyerupai rumah adat dan sangat artistik).

Bahwa ahli waris terdekat dari keturunan *Pa Mbelgah Purba* telah menyiapkan dan membangun satu geritan untuk menyimpan tulang belulang *Pa Mbelgah Purba*. Rencana untuk membuat pesta/upacara memasukkan tulang belulang tersebut disampaikan oleh ahli waris *Pa Mbelgah Purba* kepada sembuyaknya dan seninanya yaitu marga Purba di desa *Rumah Kabanjahe*, dikota Kabanjahe serta yang ada diluar kota Kabanjahe. Oleh marga Berahmana sebagai anak beru, ditanyalah kalimbumbunya yaitu marga Purba bila akan diadakan runggun untuk membicarakan acara memasuki "geritan" tersebut.

Kesimpulan

Dari gambaran sejarah dan asal usul desa Rumah Kabanjahe, serta masyarakat hukum adatnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1.a. Satu desa disebut dengan *Kuta* di tanah Karo bisa terjadi terdiri dari beberapa *kesain* yang merupakan bagian dari wilayah atau teritorial dari desa atau kuta tersebut.
 - b. Desa atau kuta itu mempunyai kekayaan berupa hutan-hutan di sekitar desa yang disebut dengan kerangen kuta (*kerangen kesain*).
 - c. Desa ini didirikan oleh orang-orang seketurunan (marga) berikut kelengkapan keluarganya (sangkep sitelu) yaitu anak beru dan kalimbumbunya yang disebut sangkep sitelu. Dengan demikian maka harga pendiri desa inilah yang leluasa serta berwenang untuk mewakili desa tersebut.
 - d. Kesain dan atau Kuta merupakan satuan teritorial atau sebagai tempat pemukiman dan juga sebagai pengelompokan sosial dari satu keturunan (marga). Dengan demikian maka setiap Kesain atau Kuta atau Desa di Tanah Karo terbentuk atas dasar susunan teritorial dan geneologis.
2. *Kepala Persekutuan Hukum* adalah keturunan dari marga pendiri desa, mempunyai kewenangan penuh atas pengelolaan tanah-tanah kesain atau kuta. Dia ikut dalam setiap perbuatan hukum yang terjadi di desa tersebut.

3. *Kepada Persekutuan Hukum* mempunyai hak-hak istimewa atas tanah di desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, Payung, 1981, *Pelapisan Sosial di Kabanjahe*, Disertasi untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Antropologi Sosial pada Universitas Indonesia di Jakarta,
- Buya Suryaningrat, 1985, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Aksara Baru, Jakarta, Anggota IKAPI Cetakan ke 3
- Ginting, Menet, 1990, *Idaman Harapan Masyarakat Karo Dalam Kehidupan Masa Kini*, Penerbit USU Press, Medan
- Richard Kipp, 1978, *The Sosial Organization of Karo Batak Rural Migration*, Submitted to the Graduate Faculty of Art Sciences in Partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, University of Pittsburgh
- Singarimbun, Masri, 1975, *Kinship Descent and Alliance among the Karo Batak*, University of California Press Ltd. Bekerley, Los Angeeles, London
- Staats, HMC-MK. Portier, bad . 1981, *Grondenrecht En Zijn Verwekluding In de Karo Batakse*, Dorpssamenleving een beschrijvende Studie. Nijmegen
- Sumarjan, Selo, 1993, dan Kennon Breazeale, *Cultural Change in Rural Indonesia*, Sebelas Maret University Press. In Cooperation With Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, Jakarta, East West Center Honolulu,
- Supomo, 1977, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramaita, Jakarta
- T.O. Ihromi, 1999, *Peranan Lembaga Lembaga Adat Dalam Pembangunan Daerah*, Makalah Disampaikan pada Seminar Hukum Nasional ke VII Tema Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani Diselenggarakan BPHN - Dep. Kehakiman RI
- Ter Haar, 1939, *Beginselen en Stelsel van het adatrecht*.